



**P U T U S A N**

Nomor 554/Pdt.G/2014/PA.Prg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**xxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta  
(Penjual), tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan  
Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Penggugat.  
melawan

**xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta  
(Pedagang alat-alat kosmetik), tempat tinggal Jalan xxx, Kelurahan  
Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya  
disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti tertulis dan saksi- saksi penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 03 September 2014 di bawah Register

Hal. 1 dari 11 Put. No. 554/Pdt.G/2014/PA.Prg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 554/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 21 Juli 1990, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 21 Juli 1990.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 22 tahun 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Jl.xxx.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama : a. xxx, laki-laki berumur 22 tahun, b. xxx, laki-laki berumur 19 tahun, c. xxx, laki-laki berumur 10 tahun.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tergugat memulai usaha penjualan alat-alat kosmetik sekitar tahun 1992 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat yang menguasai semua penghasilannya tanpa memberikan kepada penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga sepenuhnya ditanggung oleh penggugat.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Desember 2012, sehingga penggugat dan tergugat pisah ranjang, namun masih serumah sampai sekarang karena tergugat tidak



mau meninggalkan rumah orangtua penggugat dan tergugat bersikeras mengaku jika rumah tersebut adalah sepenuhnya milik tergugat.

- 7 Bahwa selama pisah ranjang tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak berubah sifatnya.
- 8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Hal. 3 dari 11 Put. No. 554/Pdt.G/2014/PA.Prg.



pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. xxx tanggal 21 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi pertama bernama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Juli 1990.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan xxx Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat tidak pernah memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat, tergugat sendiri yang menyimpan uang penghasilannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa saksi serumah dengan penggugat dan tergugat, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih dua tahun berpisah ranjang, namun sejak penggugat mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Pinrang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tergugat tinggal di rumah kost sekitar satu minggu sampai sekarang.
- Bahwa selama setelah menikah penggugat dengan tergugat sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.

Saksi kedua bernama xxx dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 21 Juli 1990.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan xxx Pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2012, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh

Hal. 5 dari 11 Put. No. 554/Pdt.G/2014/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada penggugat, tergugat sendiri yang menyimpang uang penghasilannya.

- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, saksi serumah dengan penggugat dan tergugat, saksi sering melihat kejadian pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah ranjang, namun sejak penggugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang, tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi,
- Bahwa selama setelah penggugat menikah dengan Tergugat sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi- saksi penggugat, penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, dan selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tidak mengajukan keterangan dan bukti- bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat sebagaimana alasan- alasan yang telah terurai dalam duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing xxx dan xxx.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 554/Pdt.G/2014/PA.Prg.





Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan bukti- bukti penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat adalah rukun- rukun, namun sejak tahun 2012 penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, karena tergugat tidak memberikan uang penghasilan tergugat kepada penggugat, tergugat sendiri yang menyimpan uangnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak tahun 2012 sampai sekarang telah pisah ranjang, dan sejak penggugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang, tergugat mulai pergi meninggalkan penggugat dan tinggal di rumah kost di Pinrang sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang berakibat sejak tahun 2012 penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama satu minggu, dan tidak saling menghiraukan, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga tujuan





perkawinan untuk membentuk rumah tangga / keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah mawaddah warahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Hal. 9 dari 11 Put. No. 554/Pdt.G/2014/PA.Prg.



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 22 September 2014 M., bertepatan tanggal 27 Dzulkaidah 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid, M.H, masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Abd.Rasyid, M.H,

Panitera

Pengganti,



Dra.

Hasniah

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu )